



PUTUSAN

Nomor 0330/Pdt.G/2017/PA.Sub

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perlawanan eksekusi antara:

Pelawan, SH. Kewarganegaraan Indonesia Tempat dan Tanggal Lahir Sumbawa 19 Agustus 1978 Jenis Kelamin Laki-Laki Alamat Jalan Multatuli No. 3 Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa Agama Islam Pekerjaan Advokat, sebagai Pelawan;

melawan

Terlawan I, Kewarganegaraan Indonesia, Umur 43 Tahun Agama Islam Pekerjaan Urusan Rumah Tangga Tempat Tinggal Sumbawa Kabupaten Sumbawa sekaligus mewakili kepentingan atas nama Dewi Susanti binti Syarafuddin yang belum dewasa, sebagai Terlawan I.

Terlawan II, Kewarganegaraan Indonesia Agama Islam Pekerjaan - Tempat Tinggal di Kabupaten Sumbawa, sebagai Terlawan II.

Terlawan III, Kewarganegaraan Indonesia Agama Islam Pekerjaan - Tempat Tinggal di Kabupaten Sumbawa, sebagai Turut Terlawan;

Terlawan I dan Terlawan II dalam hal ini memberikan kuasa kepada Junaidin Ismail, S.H., Advokat yang beralamat di Dusun Buncu Selatan, Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 08 Juni 2017;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan 0330/Pdt.G/2017/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pihak-pihak yang berperkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pelawan dalam surat gugatan perlawanannya bertanggal 12 Mei 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor 0330/Pdt.G/2017/PA.Sub mengajukan perlawanan eksekusi terhadap para Terlawan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 9 Mei 2017 Pelawan mengetahui dari Hasbullah Bin Sengong adanya Surat Nomor : W.22 A7/519/HK.03.4/IV/2017 tanggal 20 April 2017 Panggilan (*relaas*) mengenai Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi Putusan Mahkamah Agung RI No. 243 K/AG/2011 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram No. 119/Pdt.G/2010/PTA. Mtr Jo Putusan Pengadilan Agama Sumbawa Besar No. 119/Pdt.G/2010/PA.Sub yang di tujuhkan kepada Turut Terlawan.
2. Bahwa sementara pada hari Kamis tanggal 3 Nopember 2016 Jurus Sita Pengadilan Agama Sumbawa Besar pernah melakukan panggilan kepada Turut Terlawan untuk datang menghadap Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar guna di berikan teguran untuk memenuhi isi Putusan Mahkamah Agung RI No. 243 K/AG/2011 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram No. 119/Pdt.G/2010/PTA. Mtr Jo Putusan Pengadilan Agama Sumbawa Besar No. 119/Pdt.G/2010/PA.Sub.
3. Bawa selain memanggil Turut Terlawan pada tanggal 3 Nopember 2016, Ketua Pengadilan Agama telah meminta Kisaran Harga dan NOP/SPPT.PBB dengan Nomor : W.22.A7/1227/HK.03.5/XI/2016 kepada Kepala Desa Boak dan Kisaran Harga dan NOP/SPPT.PBB dengan Nomor : W.22.A7/1225/HK.03.5/XI/2016 kepada Lurah Samapuin tertanggal 17 Nopember 2016 dimana letak dari Obyek Sengketa yang di maksud dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 243 K/AG/2011 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram No. 119/Pdt.G/2010/PTA. Mtr Jo Putusan Pengadilan Agama Sumbawa Besar No. 119/Pdt.G/2010/PA.Sub

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan 0330/Pdt.G/2017/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guna di lakukan eksekusi melalui penjualan lelang, atas surat tersebut telah di layangkan surat W.22.A7/306/HK.03.5/XI/2016 tanggal 7 Desember 2016 yang intinya untuk meminta di berikan kisaran harga pasar terhadap obyek yang akan di lelang.

4. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2016 telah di ajukan Perlawanan oleh Mustafa Bin Sengong di Pengailan Agama Sumbawa Besar Senggong melawan SRI RATNA Binti KAMARUDDIN yang juga mewakili kepentingan anaknya yang belum dewasa atas nama DEWI SUSANTI Binti SYARAFUDDIN selaku Terlawan I, DEWI YULIANA Binti SYARAFUDDIN selaku Terlawan II dan DEWI YULIANTI Binti SYARAFUDDIN selaku Turut Terlawan yang terdaftar di Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dengan Nomor : 0992/Pdt.G/2016/PA.SUB.
5. Bahwa terhadap perkara Perlawanan Nomor : 0992/Pdt.G/2016/PA.SUB tanggal 23 Desember 2016 telah di putus oleh Pengadilan Agama Sumbawa tanggal 30 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rajab 1438 H dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak seluruh eksepsi Terlawan I, Terlawan II

Dalam Pokok perkara

1. Menyatakan gugatan Perlawanan Pelawan tidak dapat di terima ;
2. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;
6. Bahwa terhadap putusan perkara Perlawanan Nomor : 0992/Pdt.G/2016/PA.SUB telah di ajukan upaya hukum banding pada hari Kamis tanggal 13 April 2017 sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yang hingga saat ini belum memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap.
7. Bahwa Terhadap Putusan Mahkamah Agung RI No. 243 K/AG/2011 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram No. 119/Pdt.G/2010/PTA. Mtr

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan 0330/Pdt.G/2017/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo Putusan Pengadilan Agama Sumbawa Besar No. 119/Pdt.G/2010/PA.Sub pada hari Rabu tanggal 30 April 2014 telah di selesaikan secara musyawarah keluarga antara Terlawan I yang di dampingi oleh Pelawan selaku kuasa hukum dengan Turut Terlawan dan di saksi oleh H. Ahmad Embong, Jawaria Binti Sengong, Hasbullah Bin Sengong, Mastari Binti Sengong dan Arfa Bin Sengong dan Mustafa Bin Sengong.

8. Bahwa dari musyawarah tersebut telah di peroleh keputusan bersama yaitu hak dari Terlawan I yang termuat dalam putusan Putusan Mahkamah Agung RI No. 243 K/AG/2011 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram No. 119/Pdt.G/2010/PTA. Mtr Jo Putusan Pengadilan Agama Sumbawa Besar No. 119/Pdt.G/2010/PA.Sub di serahkan sebagai hak sepenuhnya kepada DEWI SUSANTI Binti SYARAFUDDIN selaku Terlawan I, DEWI YULIANA Binti SYARAFUDDIN selaku Terlawan II dan DEWI YULIANTI Binti SYARAFUDDIN selaku Turut Terlawan serta menunjuk hak pengelolaan dan penguasaan di serahkan sepenuhnya kepada Hasbullah Bin Sengong dan untuk Jasa profesi Pelawan selama mendampingi Terlawan I, dan II dalam perkara RI No. 243 K/AG/2011 Jo No. 119/Pdt.G/2010/PTA. Mtr Jo No. 119/Pdt.G/2010/PA.Sub telah menyerahkan langsung kepada Pelawan 1 (satu) buah Sertipikat Hak Milik No.630 atas nama Sarafuddin Bin Sengong yaitu Sebidang tanah sawah yang di dalamnya terdapat sebuah kolam ikan dengan luas 8.802 M² yang terletak di kelurahan samapuin kecamatan sumbawa kabupaten sumbawa dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Work Shop (sekarang kantor DPRD Kabupaten Sumbawa)
Sebelah Timur : Tanah Sawah M. Saleh)
Sebelah selatan : Tanah Ladang Makawaru
Sebelah Barat : Tanah Zakaria/Alus

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan 0330/Pdt.G/2017/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa terhadap hasil musyawarah tersebut telah di laksanakan dengan penuh itikad baik dan tidak ada pihak-pihak yang keberatan termasuk Terlawan I, II dan Turut Terlawan sampai dengan penjualan salah satu obyek untuk kepentingan Turut Terlawan yang termuat pada Putusan Mahkamah Agung RI No. 243 K/AG/2011 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram No. 119/Pdt.G/2010/PTA. Mtr Jo Putusan Pengadilan Agama Sumbawa Besar No. 119/Pdt.G/2010/PA.Sub yaitu berupa sebidang tanah perkarangan seluas ± 2 are terletak di lingkungan perate Kelurahan Samapuin Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Kuburan Kristen
Sebelah Timur : Tanah Perkarangan Aco
Sebelah Selatan : Jalan Kampung
Sebelah Barat : Tanah Kuburan Kristen

10. Bahwa setelah di laksanakan musyawarah tersebut, atas Permohonan Eksekusi yang sebelumnya telah diajukan oleh Pelawan bersama Advokat Junaidin Ismail selaku Kuasa Pemohon Eksekusi dari Terlawan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2013 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar No. W.22.A7/54/HK.03.4/VI/2013 tanggal 18 Juni 2013, oleh karena kuasa yang di berikan termuat klausul yang menyebutkan kuasa tersebut dapat di lakukan baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri sehingga Pelawan sebagai salah satu penerima kuasa mencabut permohonan eksekusi karena antara Para Terlawan dan Turut Terlawan telah berkahir dengan perdamaian.

11. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2014 Pelawan telah di laporkan Ke Kepolisian Resort Sumbawa berdasarkan Tanda Bukti Lapor Nomor : TBL/894/XII/2014/Polres Sumbawa oleh Terlawan I di dampingi oleh Advokat Junaidin Ismail sehubungan dengan Tindak Pidana Penggelapan 1 buah Sertipikat Hak Milik dengan No. 630 terletak di Kelurahan Samapuin

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan 0330/Pdt.G/2017/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa dengan Luas 8.802 M² atas nama Sarafudin S.

12. Bahwa atas Laporan Terlawan I dengan di dampingi Advokat Junaidin Ismail bertemu dengan Pelawan di Polres Sumbawa, kemudian Pelawan melalui H. Ahmad Embong AK Ambek pada tanggal 26 Nopember 2016 menyerahkan Sertipikat Hak Milik dengan No. 630 terletak di Kelurahan Samapuin Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa dengan Luas 8.802 M² atas nama Sarafudin S untuk di amankan dalam batas waktu yang tidak di tentukan sampai dengan di ajukan perlawanan ini.
13. Bahwa oleh karena perkara yang termuat dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 243 K/AG/2011 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram No. 119/Pdt.G/2010/PTA. Mtr Jo Putusan Pengadilan Agama Sumbawa Besar No. 119/Pdt.G/2010/PA.Sub telah di selesaikan secara Musyawarah Mufakat dan telah di laksanakan oleh Pelawan, Para Terlawan dan Turut Terlawan sehingga Pengadilan Agama Sumbawa Besar tidak berwenang untuk melaksanakan eksekusi yang di mohonkan oleh Terlawan I.

Bahwa berdasarkan apa yang telah kami uraikan di atas mohon sekiranya Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar Cq Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar (*goed opposant*) ;
3. Menyatakan Penetapan Eksekusi oleh Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar tanggal 29 Maret 2017 terhadap Putusan Mahkamah Agung RI No. 243 K/AG/2011 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram No. 119/Pdt.G/2010/PTA. Mtr Jo Putusan Pengadilan Agama Sumbawa Besar No. 119/Pdt.G/2010/PA.Sub tidak dapat di laksanakan ;
4. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga sita yang di letakan terhadap Obyek Sengketa dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 243 K/AG/2011 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram No. 119/Pdt.G/2010/PTA.

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan 0330/Pdt.G/2017/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mtr Jo Putusan Pengadilan Agama Sumbawa Besar No. 119/Pdt.G/2010/PA.Sub dan memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengangkat sita jaminan atas Obyek tersebut ;

5. Menyatakan hukum Perdamaian yang di buat dan di tandatangani pada hari Rabu tanggal 30 April 2014 mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap Pelawan, Terlawan I, Terlawan II, DEWI SUSANTI Binti SYARAFUDDIN dan Turut Terlawan ;
6. Menghukum Terlawan I, Terlawan II, dan Turut Terlawan secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang di timbulkan dalam Perlawanan tersebut ;

Dan atau

Menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pelawan hadir dipersidangan, Terlawan I dan Terlawan II hadir dengan kuasa hukumnya yang bernama Junaidin Ismail, S.H., Advokat yang beralamat di Dusun Buncu Selatan, Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 08 Juni 2017, dan Turut Terlawan juga hadir dipersidangan;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil, dan kepada para pihak diperintahkan untuk menempuh proses mediasi dengan hakim mediator A. Reza Suaidi, S.Ag.M.H.I., yang hasilnya gagal untuk berdamai, maka selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan gugatan perlawanan Pelawan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pelawan;

Bahwa atas gugatan perlawanan Pelawan tersebut, Terlawan I, Terlawan II melalui kuasa hukumnya telah memberikan eksepsi/ jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan 0330/Pdt.G/2017/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa perlawanan oleh Pelawan telah daluwarsa / lewat waktu.

Bahwa mengajukan perlawanan eksekusi sesuai dengan hukum acara perdata mempunyai tenggang waktu yaitu perlawanan eksekusi dilakukan ketika setelah dilakukan Almaning atau sebelum EKSEKUSI dilaksanakan oleh Panitera Pengadilan atau Juru Sita. Dalam hal ini Pelawan eksekusi mengajukan perlawanan eksekusi dalam perkara nomor : PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO. 243/K/AG/2011 Jo. PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM 119/PDT.G/ 2010/PTA.MTR Jo. PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SUMBAWA BESAR NO.119/PDT.G/2010/PA.SUB. telah lewat waktu dimana putusan tersebut sesuai dengan berita acara eksekusi dan faktanya telah dieksekusi oleh Panitera Pengadilan Agama Sumbawa yaitu HARIRI, S.HI dan dibantu oleh 2 orang saksi seperti yang dimuat dalam berita acara eksekusi nomor : 0119/Pdt.G/2010/PA.SUB Jo Nomor : 0119/Pdt.G/2010/PTA.MTR Jo Nomor : 243/K/AG/2011 dimana Juru Sita telah melaksanakan eksekusi putusan dimaksud pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 sesuai dengan amar putusan tanpa hambatan dan rintangan dari seluruh obyek sengketa dilakukan pengukuran dan pembagian selanjutnya diserahkan kepada pemohon eksekusi dan termohon eksekusi sedangkan Turut Termohon eksekusi tidak hadir karena tidak mendapat bagian dan ia hanya mentaati isi putusan. Sehingga perlawanan eksekusi yang diajukan oleh saudara INDI SURYADI, SH perlawanan telah lewat waktu atau daluwarsa sehingga, perlawanan atau gugatan atau yang dilakukan oleh pelawan atau siapa saja yang merasa berkepentingan/berhak atas pelaksanaan eksekusi tersebut akan sia-sia belaka karena eksekusi yang diajukan perlawanan telah selesai atau tuntas. Untuk itu perlawanan oleh pemohon dinyatakan tidak dapat diterima atau setidak-tidaknya ditolak seluruhnya dan sebaliknya perlawanan yang diiindungi oleh hukum adalah perlawanan sebelum eksekusi dilakukan.

b. Bahwa Perlawanan kurang pihak (eror in personal)

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan 0330/Pdt.G/2017/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang melaksanakan eksekusi adalah Hariri, SHI. Dan dibantu 2 orang saksi, sehingga Hariri, SHI. Dan 2 orang saksi dan Turut Tergugat selaku pihak dalam perkara ini harus pula dijadikan sebagai pihak, karena pelaku selaku pihak utama yang melaksanakan melaksanakan eksekusi dalam perkara tersebut baik karena jabatan atau selaku person adalah Hariri, SH, sehingga ia harus pula dijadikan pihak dalam perkara ini Untuk itu perlawanan pemohon dinyatakan kurang pihak atau dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya tidak ditolak seluruhnya.

Dalam Jawaban :

1. Bahwa pada pokoknya para terlawan menolak seluruhnya dalil perlawanan pelawan baik POSITA maupun POTITUM dari No. 1 sampai No. 13 kecuali dalil tersebut diakui secara tegas dan secara terang-terangan oleh para Terlawan.
2. Bahwa para terlawan mengambil alih alasan eksepsi tersebut diatas, sebagai bagian dari jawaban perlawanan ini.
3. Bahwa sebelum perlawanan yang diajukan oleh pelawan telah ada perlawanan eksekusi dalam perkara No. 243/K/AG/2011 Jo. PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM 119/PDT.G/ 2010/PTA.MTR Jo. PUTUSAN PENGADILAN SUMBAWA BESAR NO.119/PDT.G/2010/PA.SUB. yang diajukan oleh MUSTAFA bin Sengung adalah perkara perlawanan antara MUSTAFA Bin SENGUNG melawan RATNA Dkk. Dimana perkara tersebut telah digelar disidangkan sebelum eksekusi tersebut dilaksanakan yang akhirnya perkara tersebut diputus oleh Majelis hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar permohonan pemohon perlawanan eksekusi akhirnya diputus oleh Hakim dinyatakan Perlawanan tidak dapat diterima.
4. Bahwa permohonan perlawanan oleh saudara INDI SURYADI, SH adalah seorang Lawer atau Advokat merupakan keluarga dekat dari Pemohon eksekusi dan Termohon eksekusi yang pernah sebagai kuasa hukum

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan 0330/Pdt.G/2017/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat/Terlawan bersama-sama Junaidin Ismail, SH sebagai kuasa dari Penggugat perkara waris yang telah dieksekusi sekarang dengan komitmen tim pengacara akan mendapatkan honor pengacara dari Ratna senilai 30% dari bagian warisan yang diperoleh oleh para Penggugat. Tetapi dalam perjalanan perkara belum sempat dieksekusi secara real tiba-tiba Indi Suryadi, S.H. mencabut biaya eksekusi tanpa setahu Ratna dan Junaidin Ismail, S.H. sebelum eksekusi terlaksana karena Dewi Yulianti/Turut Terlawan tidak mau membagi warisan sesuai isi putusan ia mau mengambil semua obyek sengketa dalam penguasaannya termasuk bagian adik-adiknya, sedangkan untuk bagian Ratna tidak diberikan apa-apa sehingga semua obyek sengketa harus dalam penguasaan dan kepemilikan Turut Terlawan disinilah muncul perdamaian yang diprakarsai oleh Pelawan tanpa seizing dan setahu Junaidin Ismail, S.H. selaku kuasa dari Ratna dan kawan-kawan bahkan ketika itu antara Dewi Julianti binti Syarafuddin dan Sri Ratna binti Kamaruddin pernah bertengkar dan disidangkan sampai di Pengadilan Negeri Sumbawa yang akhirnya terdakwa Sri Ratna binti Kamaruddin dihukum/dipidana dengan hukuman percobaan;

5. Bahwa ketika perkara Nomor :243/K/AG/2011 Jo. PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM 119/PDT.G/2010/PTA.MTR Jo. PUTUSAN PENGADILAN SUMBAWA BESAR NO.119/PDT.G/2010/PA.SUB. diperiksa ditingkat pertama yaitu di Pengadilan Agama Sumbawa Besar pernah dilakukan pemeriksaan setempat termasuk semua obyek sengketa ketika itu Juru Sita Pengadilan Agama Sumbawa juga melakukan sita jaminan supaya semua obyek sengketa tidak dipindahtangankan atau dilakukan transaksi hukum sebelum perkara dieksekusi, konsekuensi hukumnya Sita tersebut terhadap semua obyek sengketa bila terjadi pemindahan

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan 0330/Pdt.G/2017/PA.Sub



dan sebagainya, maka semua peristiwa atau perbuatan hukum tersebut batal demi hukum dan tidak dilindungi oleh hukum karena yang menguasai/segel atas semua obyek sengketa adalah Pengadilan Agama Sumbawa. Untuk itu apapun perjanjian, penyerahan sebagaimana yang diuraikan dalam Posita 7,8,9 oleh Pelawan tidak sah dan berharga.

6. Bahwa Terlawan secara tegas menolak dalil Pelawan dalam POSITA 8. Karena dalil tersebut adalah rumusan yang diskenario oleh Pelawan supaya Pelawan mendapatkan obyek sengketa sertifikat hak miiik No. 630 atas nama Sayarifuddin bin Sengung, sehingga dengan dasar skenario tersebut Pelawan mendapatkan obyek sengketa sebagai honor untuk mendampingi Turut Terlawan yang notabene obyek sengketa itu sangat tinggi nila jualnya di Pulau Sumbawa, ketimbang mendapat 30% di bagi dua dengan saudara Junaidin Ismail, SH, karena obyek sengketa tersebut atau obyek sengketa telah di letakan sita jaminan ketika PS maka, segala peritiwa hukum apapun termasuk daiil pelawan dalam Posita 8 terhadap obyek sengketa No. 630 atas nama Sayarifuddin bin Sengung adalah tidak sah atau batal demi Hukum.
7. Bahwa Posita 10 pelawan, mencabut Permohonan Eksekusi dan biaya eksekusi (ketika itu telah dilakukan Almaning jadi yang diterima oleh Pelawan setelah dikurangi almaning) tanpa setahu/seizin Junaidin Ismail, SH dan RATNA adalah perbuatan sepihak dan merugikan Junaidin Ismail, SH serta Pemohon eksekusi karena bila surat perdamaian dimaksud acuan/alasan perlawanan ini oleh pelawan, maka honor yang 30% oleh tim pengacara dengan sendirinya hilang, dan yang beruntung disini adalah Pelawan sendiri, hal mana merupakan tindakan yang tidak professional yang menghinati sesama pencari keadilan, untuk itu

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan 0330/Pdt.G/2017/PA.Sub



pencabutan eksekusi yang dilakukan sepihak oleh Pelawan tidak sah dan berharga, karena pencabutan eksekusi oleh Pelawan ketika itu tidak sah dan berharga, karena Pelawan mencabut eksekusi secara sepihak, sehingga Ratna mencabut kuasa dari Pelawan dalam permohonan eksekusi, sehingga Ratna hanya memakai kuasa tunggal Junaidin Ismail, S.H. sehingga eksekusi tetap dapat dilaksanakan oleh Panitera Pengadilan Agama Sumbawa sampai selesai;

8. Bahwa Posita 9 yang intinya tanah 20 are dijual untuk kepentingan Turut Terlawan tidak sah dan berharga pula, karena sepatutnya Terlawan yang telah mengetahui peristiwa hukum atau tindakan hukum bahwa semua tanah obyek sengketa termasuk tanah 2 are telah disita oleh Juru Sita Pengadilan Agama Sumbawa sebagaimana uraian diatas maka Pelawan sebagai penegak hukum harus memberitahu kepada pihak yang bermusyawarah membuat perdamaian (konon ceritanya) bahwa tanah tersebut telah disita, maka semua tindakan yang dilakukan oleh para pihak Pelawan adalah batal demi hukum;
9. Bahwa POSITA 10 pencabutan eksekusi oleh pelawan tidak sah dan berharga karena pencabutan tersebut yang dilakukan oleh pelawan telah bertentangan dengan hukum dan merugikan para pemohon eksekusi dan kuasanya Juanidin Ismail, SH, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Pelawan tidak profesional dan tidak dilindungi oleh hukum.
10. Bahwa POSITA 11 dan 12 adalah tindakan dan profesional jika seseorang diduga, disangka melakukan tindak pidana segera melakukan laporan/pengaduan pada pihak yang berwajib, sehingga pelawan ketika itu mula-mula menguasai sertifikat tersebut untuk dijadikan alat bukti dalam perkara waris incasu setelah perkara putus Sertipikat tidak mau dikembalikan oleh pelawan kepada Ratna walaupun ditagih beberapa kali, sehingga sangat tepat Ratna dan kuasa hukumnya melaporkan

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan 0330/Pdt.G/2017/PA.Sub



saudara Pelawan ke POLRES Sumbawa sehingga ketika itu Pelawan sedang menjalani tahanan dalam perkara lain menyerahkan sertifikat itu kepada Ratna di depan Penyidik, dalam hal ini bila pelawan merasa keberatan dilaporkan saja secara pidana maupun perdata dan oleh sebab itu berdasarkan berita acara eksekusi segera secepatnya sertifikat itu akan dipecahkan ke BPN Sumbawa untuk pemecahan bagian Pemohon dan Termohon Eksekusi sesuai berita acara eksekusi.

11. Bahwa posita 13 karena putusan Mahkamah Agung 243/K/AG/2011 Jo. PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM 119/ PDT.G/ 2010/PTA.MTR Jo. PUTUSAN PENGADILAN SUMBAWA BESAR NO. 119/PDT.G/2010/PA.SUB. telah mempunyai hukum tetap dan telah dieksekusi (selesai final) oleh Pengadilan Agama Sumbawa berdasarkan berita acara eksekusi, maka putusan dan eksekusi tersebut telah selesai sah dan berharga;

13. Bahwa karena putusan tersebut adalah akta otentik tidak dapat dikesampingkan oleh perdamaian hasil musyawarah yang didalilkan oleh Pelawan, para Pelawan dan Turut Terlawan, Hasbullah bin Sengung karena hasil musyawarah yang dijadikan alasan perlawanan tersebut adalah akta dibawah tangan maka akta perdamaian tersebut dianggap tidak pernah ada dan harus dikesampingkan seluruhnya.

13. Bahwa karena perlawanan ini berdasarkan alasan atas perdamaian dibawah tangan sepatutnya perlawanan Pelawan harus ditolak dan dikesampingkan seluruhnya, maka patut Pelawan harus dikalahkan dalam perkara ini dan dihukum untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan Eksepsi dan jawaban diatas Terlawan memohon pada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan

Dalam Eksepsi :

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan 0330/Pdt.G/2017/PA.Sub



- Menerima eksepsi para Terlawan

Dalam Pokok Perkara

- Menolak perlawanan Pelawan seluruhnya;
- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara;

Bahwa Pelawan telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 13 Juli 2017 dan para Terlawan telah mengajukan dupliknya secara tertulis tertanggal 20 Juli 2017;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat telah mencukupkan pemeriksaan perkara ini dan menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Sidang ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan perlawanan Pelawan pada pokoknya adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pelawan dan para Terlawan serta Turut Terlawan pada hari sidang yang ditetapkan hadir dipersidangan, sudah didamaikan oleh Majelis Hakim dan telah menempuh proses mediasi tetapi tidak berhasil damai;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa atas gugatan perlawanan Pelawan, para Terlawan melalui kuasa hukumnya telah mengajukan eksepsi non kompetensi, karenanya Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan tentang eksepsi tersebut sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tersebut diajukan oleh para Terlawan bersama-sama dengan jawaban pertama terhadap bantahan pokok perkara, maka Majelis Hakim menyatakan pengajuan eksepsi tersebut dapat diterima, sesuai dengan ketentuan pasal 162 RBg. dan pasal 114 Rv.;

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan 0330/Pdt.G/2017/PA.Sub



Menimbang, bahwa sebagai alasan eksepsi para Terlawan dapat disimpulkan sebagai berikut :

a. Bahwa perlawanan oleh Pelawan telah daluwarsa/lewat waktu.

Bahwa mengajukan perlawanan eksekusi sesuai dengan hukum acara perdata mempunyai tenggang waktu yaitu perlawanan eksekusi dilakukan ketika setelah dilakukan Aamaning atau sebelum EKSEKUSI dilaksanakan oleh Panitera Pengadilan atau Juru Sita. Dalam hal ini Pelawan eksekusi mengajukan perlawanan eksekusi dalam perkara nomor : PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO. 243/K/AG/2011 Jo. PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM 119/ PDT.G/ 2010/PTA.MTR Jo. PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SUMBAWA BESAR NO.119/PDT.G/2010/PA.SUB. telah lewat waktu dimana putusan tersebut sesuai dengan berita acara eksekusi dan faktanya telah dieksekusi oleh Panitera Pengadilan Agama Sumbawa yaitu HARIRI, S.HI dan dibantu oleh 2 orang saksi seperti yang dimuat dalam berita acara eksekusi nomor : 0119/Pdt.G/2010/PA.SUB Jo Nomor : 0119/Pdt.G/2010/PTA.MTR Jo Nomor : 243/K/AG/2011 dimana Juru Sita telah melaksanakan eksekusi putusan dimaksud pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 sesuai dengan amar putusan tanpa hambatan dan rintangan dari seluruh obyek sengketa dilakukan pengukuran dan pembagian selanjutnya diserahkan kepada pemohon eksekusi dan termohon eksekusi sedangkankan Turut Termohon eksekusi tidak hadir karena tidak mendapat bagian dan ia hanya mentaati isi putusan. Sehingga perlawanan eksekusi yang diajukan oleh saudara INDI SURYADI, SH perlawanan telah lewat waktu atau daluwarsa sehingga, perlawanan atau gugatan atau yang dilakukan oleh pelawan atau siapa saja yang merasa berkepentingan/berhak atas pelaksanaan eksekusi tersebut akan sia-sia belaka karena eksekusi yang diajukan perlawanan telah selesai atau tuntas. Untuk itu perlawanan oleh pemohon dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya ditolak seluruhnya dan sebaliknya perlawanan yang dilindungi oleh hukum adalah perlawanan sebelum eksekusi dilakukan.

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan 0330/Pdt.G/2017/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pelawan telah menanggapi eksepsi tersebut sebagaimana dalam repliknya, bahwa perlawanan yang diajukan oleh Pelawan telah terdaftar pada tanggal 12 Mei 2017 sehingga tidak cukup alasan disebut daluarsa/lewat waktu karena perlawanan tersebut diajukan sebelum dilaksanakan eksekusi oleh Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 ;

Menimbang, bahwa apabila dilihat dari jawab menjawab dapat disimpulkan bahwa;

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 243/K/AG/2011 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 119/PDT.G/ 2010/PTA.MTR Jo. Putusan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor 119/PDT.G/2010/PA.Sub. adalah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 telah mengeksekusi terhadap putusan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian apa yang digugat oleh Pelawan telah dieksekusi dan tidak dapat diperkarakan, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim apa yang digugat telah tersingkir;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum diatas gugatan perlawanan ini telah lewat waktu atau daluwarsa oleh karena masalah yang digugat/dilawan sudah tersingkir dan tidak dapat diperkarakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka perlawanan Pelawan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, berarti Eksepsi point (a) dari para Terlawan dinyatakan diterima dan oleh karenanya eksepsi berikutnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan 0330/Pdt.G/2017/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan perlawanan Pelawan adalah seperti terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil eksepsi para Terlawan dipandang beralasan menurut hukum dan diterima, maka gugatan perlawanan Pelawan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard) ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 192 RBg. Pelawan harus dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara ini sejumlah bunyi amar putusan nanti;

Mengingat, pasal 162 R.Bg. dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi para Terlawan;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian, putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 07 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Zulhijah 1438 H, oleh H. Akhmad Junaedi, S.H., sebagai Ketua Majelis, H. Ahmad Gani, S.H. dan H.M. Maftuh, S.H. M.E.I., masing-masing sebagai hakim anggota, dengan dibantu oleh St. Faridahtul Athransy, SH., sebagai Panitera Pengganti, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Terlawan diluar hadirnya Pelawan dan Turut Terlawan;

Hakim Anggota,
ttd

Ketua Majelis,
ttd

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan 0330/Pdt.G/2017/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Ahmad Gani, S.H.

ttd

H.M. Maftuh, S.H., M.E.I.

H. Akhmad Junaedi, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

St. Faridahtul Athransy, SH

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000
2. Proses	:	Rp.	50.000
3. Panggilan	:	Rp.	375.000
4. Redaksi	:	Rp.	5.000
5. Meterai	:	Rp.	6.000
J u m l a h	:	Rp.	466.000

Untuk salinan yang sama bunyinya,

Oleh

Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar

Kartika Sri Rohana, S.H.

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan 0330/Pdt.G/2017/PA.Sub